

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Creative Commons License memberikan kemudahan bagi seseorang untuk menyatakan sikap atas hasil karyanya. Seseorang yang mempunyai karya cipta dapat mendaftarkan karya ciptanya tersebut ke lisensi Creative Common yang meningkatkan transparansi dan kepastian hukum bagi para pengguna ciptaan dan pemegang hak cipta. Creative commons bukanlah jalan alternatif dari hukum hak cipta, oleh karena itu hak eksklusif hanya dilisensikan sebagian dan di bawah syarat-syarat tertentu, pengguna yang melanggar lisensi, berarti juga melanggar Undang - Undang Hak Cipta. Sistem hukum hak cipta yang demikian telah membentuk budaya izin, yang berarti budaya lisensi creative commons, dimana untuk beberapa hal kita tidak perlu menghubungi pemilik hak cipta terlebih dahulu sebelum menggunakan karyanya tersebut.

Di Indonesia lisensi Creative Commons penggunaannya dimungkinkan menurut Pasal 9 UU Hak Cipta. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa Pemegang Hak berdasarkan Pasal 81 UU Hak Cipta, yaitu izin untuk mengumumkan dan/atau Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal memperbanyak ciptaannya/produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu, lalu yang terakhir dengan adanya Public Domain yang mengatur hak moral pencipta yang telah meninggal agar nama dari pencipta musik tetap diingat dan dihargai

B. Saran

Walaupun pengaturan yang ada pada lisensi Creative Commons memiliki bobot yang berbeda-beda di tiap lisensinya, namun mengingat lisensi creative commons merupakan lisensi konten bebas yang dapat diakses oleh setiap orang, maka akan sulit bagi pencipta untuk memantau ciptaannya apabila terjadi pelanggaran yang menyalahi aturan lisensi. oleh karenanya menurut penulis perlu diadakannya sistem lacak, yang dapat membantu pencipta mengetahui dimana saja karya pencipta digunakan.

